



**KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta

**PUTUSAN
KOMISI BANDING PATEN**
Nomor: 018.1.K/KBP-16/2022

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000066227 yang berjudul “TRANSMISI PEMBUKAAN PARALEL PADA KONDISI DAYA TERBATAS” dengan Nomor Registrasi 16/KBP/IV/2020 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Marolita Setiati, dari Kantor Konsultan PT Spruson Ferguson Indonesia kepada Komisi Banding Paten tanggal 28 Juni 2020 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Paten	: IDP000066227; -----
Judul Invensi	: TRANSMISI PEMBUKAAN PARALEL PADA KONDISI DAYA TERBATAS; -----
Pemegang Paten	: NOKIA TECHNOLOGIES OY; -----
Alamat Pemegang Paten	: Karaportti 3, Espoo FI-02610, Finlandia; --
Kuasa Pemohon	: Marolita Setiati; -----
Nomor Konsultan KI	: 617-2012; -----
Alamat	: PT Spruson Ferguson Indonesia ----- Graha Paramita, 3B Floor, Zona D, ----- Jalan Denpasar Raya Blok D2 Kav.8, ---- Kuningan, Jakarta 12940. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Banding**.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000066227 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- **TENTANG DUDUK PERMASALAHAN** -----

- I. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:
 - A. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020 Pemohon menyampaikan permohonan bandingnya.
 - B. Bahwa Marolita Setiati bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa NOKIA TECHNOLOGIES OY berdasarkan Surat Kuasa. **(Bukti-P1)**

C. Bahwa Pemohon Banding menyampaikan Permohonan Bandingnya dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, batas waktu penyampaian permohonan banding untuk permohonan paten IDP000066227 adalah tanggal 10 April 2020. Namun, pengajuan permohonan banding tidak dapat kami lakukan pada batas waktu yang telah ditentukan karena:
 - a. Pengumuman No. HKI-OT.02.02-19 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Kekayaan Intelektual, menyampaikan bahwa terkait perkembangan situasi dan kondisi terakhir mengenai penyebaran COVID-19 yang makin meningkat dan sebagaimana arahan Presiden RI terkait penanganan COVID-19 serta demi kesehatan dan keselamatan masyarakat terhadap penyebaran COVID-19, DJKI telah mengambil langkah-langkah:
 - perpanjangan masa penutupan Loker Layanan Kekayaan Intelektual yang terletak di lantai dasar gedung DJKI.
 - perpanjangan waktu pemberian dispensasi keterlambatan bagi segala bentuk pemenuhan berkas kelengkapan dokumen permohonan kekayaan intelektual yang jatuh tempo pada 23 Maret s/d 29 Mei 2020.
 - perpanjangan penutupan sementara *Call Center* 152.
 - pemohon dapat mengajukan permohonan secara *online*.
 - pengaktifan loket virtual sementara untuk melayani pasca permohonan paten dan permohonan desain industri yang dapat diakses melalui lokektvirtual.dgip.go.id mulai tanggal 14 Mei 2020.
 - b. Kami melakukan uji coba pengajuan permohonan tidak berbayar melalui Loket Virtual dengan pengawasan Team IT DJKI pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 20.00 WIB.
 - c. Peluncuran Loket Virtual pada tanggal 14 Mei 2020.
 - d. Hasil uji coba pada tanggal 13 Mei 2020 tersebut: kami baru mengetahui ketika pengecekan *tracking* proses pada loket virtual bahwa kode unik yang muncul ketika kami mengajukan permohonan pada tanggal 13 Mei 2020 tersebut hilang dari sistem, dengan demikian kami harus mengajukan permohonan ulang. Kendala ini diduga karena Team IT melakukan *reset* sistem pada pukul 05.00 WIB tanggal 14 Mei 2020.
 - e. Pada tanggal 15 Mei 2020, kami beserta beberapa konsultan mengajukan satu tahun pembayaran pemeliharaan melalui loket virtual sebagai uji coba untuk pengajuan permohonan berbayar. Bukti tanda terima pembayaran baru diterima pada tanggal 20 Mei 2020 (empat hari kerja). Selama waktu menunggu kami hanya dapat melakukan pengecekan berdasarkan kode unik

yang kami terima dari sistem pada saat pengajuan permohonan dilakukan dan pada saat pengecekan tersebut pesan dari sistem adalah: masih dalam antrian. Kami tidak dapat melakukan komunikasi secara efektif dengan DJKI karena WFH dan Call Center 152 tidak aktif selama WFH. Seluruh komunikasi hanya dapat dilakukan secara tertulis melalui Halo DJKI yang akan memakan waktu untuk menerima jawaban.

- f. Tanggal 20 Mei 2020, setelah kami mengetahui bahwa tanda terima pembayaran kami diterima oleh DJKI, kami mohon ijin dari pihak keuangan kantor kami untuk dapat melakukan pembayaran yang tertunda sejak penutupan loket layanan DJKI tanggal 23 Maret 2020 dengan kemungkinan penerimaan tanda terima dalam kurun waktu 2-4 hari kerja sesuai dengan hasil uji coba di atas. Dengan keterlambatan penerimaan tanda terima dari DJKI, maka kami informasikan kepada pihak keuangan kantor bahwa *payment voucher* akan dipersiapkan setelah tanda terima resmi pengajuan permohonan kami terima dari DJKI.
- g. Pada tanggal 20 Mei 2020, kami mulai melakukan pengajuan permohonan berbayar untuk seluruh layanan yang tersedia di Loket Virtual kecuali pengajuan permohonan banding. Hal ini dikarenakan:
 - mengacu pada Pengumuman No. HKI-OT.02.02-19 TAHUN 2020 bahwa adanya perpanjangan waktu pemberian dispensasi keterlambatan bagi segala bentuk pemenuhan berkas kelengkapan dokumen permohonan kekayaan intelektual yang jatuh tempo pada tanggal 23 Maret s/d 29 Mei 2020.
 - jika terjadi kesalahan pada sistem terutama pada permohonan berbayar, maka keuangan DJKI tidak dapat melakukan *reimbursement*. Seluruh pembayaran akan dialokasikan untuk pembayaran sejenis untuk nomor permohonan paten yang berbeda dalam tenggat waktu yang diberikan.
 - kondisi ini sangat sulit untuk dipenuhi jika kami mengajukan permohonan banding karena kami tidak tahu kapan akan ada pengajuan permohonan banding berikutnya. Dengan demikian, kami memutuskan untuk menunggu sampai sistem benar-benar dapat memberikan bukti bayar untuk setiap pengajuan permohonan berbayar sehingga kami tidak perlu menghadapi masalah dalam pembayaran karena kendala sistem.
 - permohonan dilakukan selaku bertahap dikarenakan jumlah permohonan outstanding yang sangat banyak untuk semua layanan sementara staf masih WFH

sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk koordinasi.

- h. Pengumuman DJKI yang menyatakan sehubungan dengan Hari Libur Kenaikan Isa Almasih pada tanggal 21 Mei 2020 dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 22 Mei dan 25 Mei, maka DJKI menetapkan:
- layanan Loker Virtual DJKI akan dinonaktifkan mulai Kamis 21 Mei 2020 pukul 00.00 WIB s/d Senin 25 Mei pukul 24.00 WIB. Layanan akan aktif kembali pada hari Selasa 26 Mei 2020 pukul 00.00 WIB.
 - layanan *live chat* akan dinonaktifkan Kamis 21 Mei 2020 s/d Senin 25 Mei 2020. Layanan akan diaktifkan kembali pada hari Selasa pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB.
- i. Tanggal 27 Mei 2020, setelah libur hari Raya Idul Fitri, kami menayakan kepada petugas banding paten melalui pesan WhatsApp mengenai prosedur pengajuan banding yang diajukan melalui loket virtual baik prosedur pembayaran maupun prosedur penyerahan dokumen 5 rangkap dan USB apakah tetap harus dilakukan dikarenakan penyerahan pada loket virtual hanya satu rangkap saja. Terkait prosedur ini, kami diinformasikan bahwa:
- untuk penyerahan fisik disampaikan ke DJKI.
 - soft kopi dokumen disampaikan ke bandingpatenkomisi@gmail.com.
 - pendaftaran melalui loket virtual.
- Namun untuk lebih jelasnya terkait prosedur pengajuan banding, oleh petugas banding paten, kami diarahkan untuk langsung menghubungi kasi Banding Paten.
- j. Tanggal 27 Mei 2020, kami mencoba menghubungi kasi Banding Paten melalui pesan WhatsApps namun tidak memperoleh jawaban dan tanggal 08 Juni 2020 sekali lagi kami menghubungi kasi Banding melalui WhatsApps dan tidak memperoleh jawaban.
- Kami juga menyampaikan kepada petugas Banding Paten jika kami harus melakukan pengajuan permohonan banding langsung melalui loket virtual tanpa mengetahui prosedurnya, karena sistem loket virtual:
- jika prosedur pengajuan dianggap tidak sesuai oleh sistem loket virtual, maka sistem tersebut akan mengirimkan pesan bahwa pengajuan ditolak tanpa secara rinci menyampaikan dasar penolakannya apa. Setelah beberapa kali melakukan pengajuan permohonan melalui loket virtual untuk jenis permohonan selain permohonan banding paten, kami menyadari bahwa sistem akan menolak permohonan jika: 1. Ada kekurangan dokumen, 2. Urutan dokumen tidak sesuai, atau 3. Kendala sistem. Oleh karena itu

- dengan mengetahui prosedur pengajuan permohonan banding melalui loket virtual akan mengurangi kesalahan dalam pengajuan dan penolakan pengajuan tersebut. Sehingga, jika diperlukan untuk melakukan pengajuan ulang permohonan, kami benar-benar mengetahui kendala apa yang sedang kami hadapi.
- tidak ada sosialisasi sebelumnya mengenai bagaimana sistem loket virtual akan membaca pengajuan yang diajukan oleh pemohon. Sebagai contoh, jika urutan pengajuan tidak sesuai, maka sistem pun akan mengirimkan pesan bahwa pengajuan ditolak.
 - khusus untuk banding paten, dengan jumlah dokumen yang cukup banyak sangat sulit untuk mengetahui bagaimana sistem loket virtual bekerja dalam membaca dokumen yang kami sampaikan. Oleh karena itu kami sangat perlu arahan terkait hal tersebut.
 - kami pun tidak dapat melakukan pembayaran sebelumnya karena jika pembayaran tersebut tidak dapat digunakan sampai batas waktu yang ditentukan maka pembayaran akan hangus atau harus dialihkan penggunaannya pada permohonan banding paten lainnya.
- k. Tanggal 08 Juni 2020, kami kembali menghubungi petugas Banding Paten melalui pesan WhatsApps dan menyampaikan bahwa kami belum mendapat arahan sama sekali dari Kasi Banding Paten terkait prosedur pengajuan permohonan Banding Paten.
- l. Tanggal 08 Juni Call Center 152 kembali aktif, kami dapat melakukan komunikasi interaktif melalui Call Center 152, namun pertanyaan terkait dengan banding paten, secara rinci Call Center 152 tidak dapat memberi informasi lebih jauh.
- m. Tanggal 09 Juni 2020, kasi Banding Paten baru menjawab pertanyaan kami melalui pesan WhasApps. Prosedur pengajuan permohonan banding paten telah disampaikan oleh kasi Banding Paten, namun terkait dengan kapasitas upload dokumen, kasi Banding Paten merujuk untuk menghubungi petugas loket. Selanjutnya petugas loket menyarankan untuk mengompres dokumen, jika masih terdapat kendala, maka kami diminta untuk menghubunginya kembali.
- n. Tanggal 10 Juni 2020, klien kembali memberikan konfirmasi persetujuan untuk pengajuan banding dengan prosedur yang dijelaskan oleh kasi Banding Paten dan petugas loket.
- m. PENGUMUMAN NO. HKI.6-UM.01.01.2016 TAHUN 2020 TENTANG PENUTUPAN SEMENTARA SELURUH LAYANAN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

mystem Data Center pada DJKI yang akan dilaksanakan mulai Kamis 11 Juni 2020 pukul 00.00 WIB s/d Senin 15 Juni 2020 pukul 12.00 WIB, maka diberitahukan bahwa seluruh layanan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual yang dilakukan secara online untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan.

- o. Tanggal 11 Juni 2020, undangan rapat dari Direktorat Paten yang dihadiri oleh Direktur Paten, divisi-divisi patent terkait, divisi keuangan, divisi IT dan konsultan. Dalam rapat tersebut dibahas kesulitan dalam penggunaan sistem online yang diterapkan oleh DJKI. Banyak permasalahan terkait dengan pembayaran ganda, pembayaran *reimbursement*, tanda terima pengajuan pengajuan permohonan di bulan Mei 2020 yang tidak diterima sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 telah dibahas dan disepakati jalan keluarnya. Dalam rapat tersebut juga disampaikan oleh Team IT DJKI bahwa dengan tersedianya sistem online, pemohon dapat mengajukan permohonan kapanpun sehingga terjadi antrian panjang dalam sistem DJKI ketika sistem dibuka pada jam kerja. Namun, kendala antrian sudah ditangani sehingga tanda terima pengajuan dapat diterima oleh pemohon dalam waktu kurang dari 4 hari bahkan beberapa jenis permohonan sudah menerima tanda terima pengajuan dalam hari yang sama atau paling lambat pada jam kerja di hari berikutnya.
- p. Tanggal 17 Juni 2020, kami menerima pesan WhatsApps dari Kasi Banding Paten yang menanyakan apakah permohonan banding sudah diajukan. Kami menyampaikan kepada Kasi Banding Paten bahwa sampai tanggal 17 Juni 2020 loket virtual belum dapat diakses sesuai dengan pengumuman poin m di atas.
- q. Tanggal 18 Juni 2020, pukul 11.29 WIB, loket virtual sudah dapat diakses namun masih belum stabil yang diinformasikan oleh Call Center 152.
- r. Tanggal 19 Juni 2020, kami melakukan pengajuan banding paten beserta pembayarannya melalui loket virtual.

Kami mohon agar Komisi Banding Paten dapat mempertimbangkan kronologi kejadian di atas dan memproses pengajuan permohonan Banding Paten kami dimana keterlambatan pengajuan permohonan banding bukan suatu kesengajaan. Kami tidak menyertakan bukti pendukung untuk kronologi di atas dikarenakan keterbatasan kapasitas *upload* dokumen yang tersedia. Namun, jika diperlukan akan kami sampaikan secara terpisah.

2. Selanjutnya terkait dengan pengajuan permohonan banding, Bahwa, kami telah menerima asli Surat Kuasa (**BUKTI-P1**) dari pemohon NOKIA TECHNOLOGIES OY untuk mengajukan PERMOHONAN BANDING TERHADAP KOREKSI ATAS KLAIM SETELAH PERMOHONAN DIBERI PATEN.
3. Bahwa, permohonan paten P00 2016 06927 (**BUKTI-P2**):
 - Permohonan: PCT/CN2014/073853 (WO 2015/139300 A1);
 - Tanggal penerimaan: 21 Maret 2014;
 - Tanggal pengajuan: 14 Oktober 2016;
 - Uraian deskripsi permohonan: 15 halaman, klaim: 46, abstrak dan gambar: 1-4 (**BUKTI-P3**).
4. Bahwa, permohonan pemeriksaan substantif paten telah diajukan pada tanggal 14 Oktober 2016 disertai dengan pembayaran 36 klaim yang belum dibayarkan. (**BUKTI-P4**).
5. Bahwa, kami telah menerima surat No. HKI.3-HI.05.01.03.2017/07870 perihal pemberitahuan permohonan paten telah diumumkan tanggal 1 Agustus 2017 dengan nomor publikasi 2017/07870 (**BUKTI-P5**).
6. Bahwa, kami telah menerima surat hasil pemeriksaan substantif tahap I No. HKI.3-HI.05.02.01.P00201606927-TA tanggal 10 Juli 2019 (**BUKTI-P6**), yang berisi:
 1. Permohonan P00201606927 diajukan melalui PCT dimana klaim 1-46 dari permohonan ini sama dengan klaim 1-46 permohonan internasional PCT/CN2014/073853 dengan nomor publikasi WO 2015/139300 A1.
 2. Hasil pemeriksaan klaim tersebut di atas dinilai:
 - a. Klaim 1-12, 25-38 dan 41-44 memiliki kebaruan,
 - b. Klaim 1-12, 25-38 dan 41-44 tidak memiliki langkah inventif,
 - c. Klaim 1-12, 25-38 dan 41-44 dapat diterapkan dalam industri,
 - d. Untuk lebih detail mengacu pada ISA/237 untuk PCT/CN2014/073853,
 - e. Klaim 13-24, 39-40 dan 45-46 yang bidang tekniknya suatu produk dan ciri tekniknya suatu proses tidak sesuai dengan pengertian pasal 25 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten dan juga tidak sesuai dengan pengertian pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang paten sehingga tidak dapat diberi paten.

7. Bahwa, kami telah menyampaikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan substantif tahap I pada tanggal 30 September 2019 (**BUKTI-P7**).

TABEL 1

Hasil Pemeriksaan Tahap I vs Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Tahap I

No.	Hasil Pemeriksaan Tahap I	Tanggapan yang diajukan pada tanggal 15 November 2017
1.	Klaim 1-12, 25-38 dan 41-44 tidak memiliki langkah inventif	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon melakukan perbaikan 30 klaim berdasarkan pada paten Eropa EP 3120637 B1 dengan modifikasi pada klaim 1 yang secara khusus diamandemen agar sesuai dengan klaim 1 paten Eropa EP 3120637 B1. - Klaim 1 diamandemen tanpa fitur "lapisan perangkat yang lebih tinggi yang memilih sumber daya untuk kelompok sel induk dan kelompok sel sekunder. - Pemohon berpendapat bahwa langkah inventif klaim 1 dari paten Eropa EP 3120637 B1 berkaitan dengan fitur-fitur "menentukan pada lapisan fisik perangkat bahwa kondisi yang telah ditentukan telah terpenuhi terhadap situasi daya terbatas" dan "menghubungkan indikasi bahwa kondisi yang telah ditentukan terhadap lapisan yang lebih tinggi dari perangkat berdasarkan pada penentuan bahwa kondisi yang telah ditentukan telah terpenuhi" sehingga tetap dipertahankan pada

		<p>klaim 1 yang telah diaandemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fitur pada klaim 1 yang dihapus tidak berkaitan dengan langkah inventif. - Dengan demikian klaim 1 dan turunnya telah memiliki langkah inventif. - Uraian Deskripsi Tahap I (hal. 1-14), klaim (hal.15-20, klaim 1-30), abstrak (hal. 21) dan gambar (1-4) (BUKTI-P8).
--	--	---

8. Bahwa, kami menerima surat No. HKI.3-HI.05.02.01.P00201606927-TL tanggal 15 Oktober 2019 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap lanjut **(BUKTI-P9)**, dimana pemeriksa menyampaikan bahwa menindaklanjuti surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap I No. HKI.3-HI.05.02.01.P00201606927-TA tanggal 10 Juli 2019, pemeriksa menyampaikan bahwa:

- a. Perbaikan deskripsi, klaim dan gambar dalam rangkap 3 belum disampaikan sebagaimana diminta oleh Direktur pada pemberitahuan HPS tahap 1 tersebut.
- b. Adapun penyampaian surat No. 8213SG832/498/ID/KMT/IX/2019 tanggal 30 September 2019 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 1 tersebut dianggap belum disampaikan karena tanggapan tersebut tidak sesuai dengan kekurangan yang diminta, dimana amandemen klaim tersebut tidak sama dengan acuan pemeriksaan EP 3,120,637 B1.
- c. Penyampaian tersebut dibatasi dengan waktu yang telah ditentukan pada halaman depan surat ini yang juga sekaligus sebagai surat peringatan terakhir.

9. Bahwa, kami telah menyampaikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan substantif tahap II pada tanggal 13 Desember 2019 **(BUKTI-P10)**.

TABEL 2

Hasil Pemeriksaan Tahap II vs Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Tahap II

No.	Alasan Penolakan Permohonan Paten	Tanggapan terhadap Alasan Penolakan Permohonan Paten
1	b. Adapun penyampaian surat No.	1. Pemohon telah setuju dengan saran pemeriksa untuk mengamandemen

	<p>8213SG832/498/ID /KMT/IX/2019 tanggal 30 September 2019 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 1 tersebut dianggap belum disampaikan karena tanggapan tersebut tidak sesuai dengan kekurangan yang diminta, dimana amandemen klaim tersebut tidak sama dengan acuan pemeriksaan EP 3,120,637 B1.</p>	<p>dengan mengacu pada paten Eropa EP 3120637 B1 (BUKTI-P11) dengan deskripsi tahap II (hal. 1-14), klaim (hal.15-17, klaim 1-15), abstrak (hal. 18) dan gambar (1-4) (BUKTI-P12).</p> <p>2. Pemohon juga menyampaikan bahwa untuk klaim lainnya akan diajukan permohonan pecahan paten.</p>
--	---	--

10. Bahwa, kami telah menerima surat No. HKI.3-HI.05.02.04.P00201606927-DP tanggal 10 Januari 2020 perihal pemberitahuan dapat diberi Paten (**BUKTI-P13**) yang memberitahukan bahwa:
 - a. Deskripsi yang diterima adalah:
Halaman 1-14 sesuai dengan surat tanggal 13 Desember 2019.
 - b. Klaim yang diterima adalah klaim:
Klaim 1-15 sesuai dengan surat tanggal 13 Desember 2019.
 - c. Gambar yang diterima adalah gambar:
Gambar 1-4 sesuai dengan surat tanggal 13 Desember 2019.
11. Bahwa, kami telah dihubungi oleh bagian Sertifikasi Paten yang memberitahukan bahwa klaim 8 tidak tercantum pada klaim yang telah diberi paten sesuai dengan surat No. HKI.3-HI.05.02.04.P00201606927-DP tanggal 10 Januari 2020.
12. Bahwa, kami telah menjelaskan kepada pemeriksa perihal klaim 8 yang tidak tercantum dalam klaim 1-15 yang telah diberi paten sesuai dengan surat No. HKI.3-HI.05.02.04.P00201606927-DP tanggal 10 Januari 2020 yang semata-mata merupakan suatu kelalaian.
13. Bahwa, pemeriksa menyatakan klaim yang diterima adalah klaim 1-15 dengan jumlah klaim 14 klaim.
14. Bahwa, kami telah menerima asli Sertifikat Patent IDP000066227 dengan tanggal pemberian paten 10 Januari

2020 beserta lampiran uraian deskripsi, klaim 1-15 (tanpa klaim 8), abstrak dan gambar (**BUKTI-P14**) sebagai berikut:

- jumlah total klaim yang diberi paten adalah 14 klaim.
- terjadi lompatan nomor urutan klaim, dari klaim 7 yang dilanjutkan dengan klaim 9.
- klaim 9 yang telah diberi paten oleh pemeriksa mengacu pada klaim 8 dimana klaim 8 sendiri tidak tercantum dalam penomoran klaim 1-15.

15. Bahwa, amandemen klaim 1-15 telah sebelumnya mengacu pada paten Eropa 3120637 B1 sesuai dengan saran pemeriksa yang disampaikan dalam surat No. HKI.3-HI.05.02.01.P00201606927-TL tanggal 15 Oktober 2019. Bersama surat ini kami sampaikan uraian deskripsi, klaim 1-15 (termasuk klaim 8), abstrak dan gambar yang telah sesuai dengan paten Eropa 3120637 B1 (**BUKTI-P15**).
16. Bahwa, klaim 8 merupakan klaim turunan yang mengklaim: “alat menurut salah satu dari klaim 1-7, meliputi sarana untuk merilis pembukaan khusus di dalam suatu waktu tertentu dengan suatu pewaktu atau penghitung terpisah yang meningkat pada setiap kejadian pembukaan”.
17. Bahwa, klaim 8 telah diuraikan secara rinci pada halaman 7 baris 15-19 dalam uraian Lengkap Invensi dalam Bahasa Indonesia.
18. Bahwa, dengan menambahkan klaim 8 sesuai dengan dokumen acuan paten Eropa 3120637 B1, maka penambahan klaim 8 tersebut tidak akan memperluas lingkup invensi.
19. Bahwa, klaim 8 telah memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif setidaknya atas dasar klaim mandiri dimana klaim 8 mengacu telah memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif dan klaim 8 telah diberi paten di Kantor Paten Eropa dengan No. EP 3120637 B1.
20. Bahwa, pemohon telah mengatasi seluruh keberatan pemeriksa baik terkait patentabilitas maupun ketidakjelasan pengungkapan invensi dan klaim 1-15 dengan mengacu pada paten Eropa No. 3120637 B1 sesuai dengan saran pemeriksa dalam surat No. HKI.3-HI.05.02.01.P00201606927-TL tanggal 15 Oktober 2019.
21. Bahwa, dengan demikian pemohon mohon agar klaim 8 dapat ditambahkan dalam klaim 1-15 yang telah diberi paten sehingga jumlah klaim yang diberi Paten adalah 15 klaim.

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Patennya pada tanggal 10 Januari 2020 dan Permohonan Banding Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000066227 yang berjudul “TRANSMISI PEMBUKAAN PARALEL PADA KONDISI DAYA TERBATAS” diajukan pada tanggal 28 Juni 2020 sehingga melebihi batas waktu pengajuan permohonan banding berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, batas waktu penyampaian permohonan banding seharusnya paling lambat tanggal 10 April 2020, akan tetapi pemohon banding tidak dapat memenuhinya dikarenakan pada bulan April 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang membuat layanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terganggu.
3. Menimbang bahwa dengan adanya kondisi *Force Majeure* yang disebutkan dalam angka 2 di atas, Majelis menilai permohonan banding ini dapat dilanjutkan.
4. Menimbang bahwa hasil pemeriksaan Majelis terhadap permohonan banding koreksi atas klaim Paten Nomor IDP000066227 yang hasilnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa koreksi adalah menambahkan klaim 8 dikarenakan dalam lampiran sertifikat paten terjadi lompatan nomor urut klaim dari klaim 7 langsung ke klaim 9 tanpa adanya klaim 8.
 - b. Bahwa penambahan klaim 8 merupakan klaim turunan yang mengklaim “alat menurut salah satu dari klaim 1-7, meliputi sarana untuk merilis pembukaan khusus di dalam suatu waktu tertentu dengan suatu pewaktu atau penghitung terpisah yang meningkat pada setiap kejadian pembukaan”.
 - c. Bahwa penambahan klaim 8 ini sudah diajukan pada permohonan awal dalam klaim 29.
 - d. Bahwa penambahan klaim 8 sesuai dengan klaim 8 padanan Paten Eropa nomor EP 3120637 B1.
 - e. Bahwa penambahan klaim 8 didukung oleh deskripsi halaman 8 baris 6 sampai dengan 23 pada lampiran sertifikat paten.
 - f. Bahwa penambahan klaim 8 ini dinilai tidak memperluas lingkup invensi sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000066227 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- **MEMUTUSKAN:** -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan:

- 1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Nomor Registrasi 16/KBP/IV/2020 terhadap Koreksi atas penambahan Klaim 8 Paten Nomor IDP000066227 dengan judul “TRANSMISI PEMBUKAAN PARALEL PADA KONDISI DAYA TERBATAS” sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;**
- 2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah Lampiran Sertifikat Paten;**
- 3. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non elektronik.**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada sidang terbuka untuk umum hari Kamis, 14 Juli 2022 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Faisal Syamsuddin, S.T., M.T., dan Anggota Majelis Banding: Ir. Hotman Togatorop, Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D., Mayjen TNI Dr. Markoni, S.H., M.H., dan Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si., dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Banding.

Jakarta, 14 Juli 2022

Ketua Majelis,



Faisal Syamsuddin, S.T., M.T.

Anggota Majelis

Ir. Hotman Togatorop

Mayjen TNI Dr. Markoni, S.H., M.H.

Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.

Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.

Sekretaris Komisi Banding,

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.